



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PENDAYAGUNAAN LULUSAN**  
**POLTEKES KEMENKES PONTIANAK KEPADA PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KAB KUBU RAYA**  
**TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.KP., M.Kes  
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak  
NIP : 197703292005011001  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA(I)

Nama : Supratman, SKM  
Jabatan : Kepala Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya  
NIP : 197105261993031006  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA(II)

Bahwa pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Poltekkes Kemenkes Pontianak. Telah diselenggarakan serah terima pendayagunaan lulusan dari pihak pertama kepada pihak kedua, sejumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tenaga Gizi : 6 orang  
Laboratorium : 6 orang  
Perawat : 6 orang  
Perawat Gigi : 2 orang  
Sanitarian : 5 orang

Demikian Berita acara ini dibuat untuk diketahui semua pihak



PIHAK PERTAMA  
Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.KP., M.Kes  
NIP. 197703292005011001



PIHAK KEDUA  
Kepala Puskesmas Sungai Durian  
Supratman, SKM  
NIP. 197105261993031006

Saksi 1:

Dr. Dra. Sunarsieh, M.Kes  
NIP. 196612121987032001

Saksi 2:

Dahliansyah, SKM., M.Gz  
NIP. 197907111999031003





**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENDAYAGUNAAN LULUSAN POLTEKKES KEMENKES  
PONTIANAK**



**NOMOR : HK.03.01/3.1/4994/2023**  
**NOMOR : 000.4.7.1/2891/Pusk-SD/2023**

**ANTARA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN PONTIANAK**

**DENGAN**

**PUSKESMAS SUNGAI DURIAN**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
DENGAN

PUSKESMAS SUNGAI DURIAN  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN LULUSAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK  
DI PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

---



Nomor : HK.05.01/3.1/ 4994/2023

Nomor : 000.4.7.1/2891/Pusk-SD

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 14 November 2022, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Supratman, SKM**, selaku Kepala Puskesmas Sungai Durian sesuai dengan SK Pengangkatan nomor 643/bkpsdm/2022 oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk saling mengikatkan diri bekerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam rangka memperkuat kerjasama dalam pendayagunaan lulusan sebagai upaya memberi tambahan pengalaman kerja lapangan di Puskesmas Sungai Durian Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



**DASAR HUKUM**  
**Pasal 1**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit;
- (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- (6) Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor : 298/Menkes- Kesos/SK/IV/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
- (7) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- (8) Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alihbina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- (11) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- (12) Permenkes RI No. 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.71 tahun 2020 Tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Perjanjian kerjasama ini memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :



**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :



- (1) Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang terdiri dari Jurusan 6 Jurusan terdiri dari:

- a. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
  - 1). Program Studi Diploma Tiga Sanitasi.
  - 2). Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- b. Jurusan Gizi:
  - 1). Program Studi Diploma Tiga Gizi;
  - 2). Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.
  - 3). Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien.
- c. Jurusan Teknik Laboratorium Medik :
  - 1). Program Studi Diploma Tiga Teknik Laboratorium Medik;
  - 2). Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik.
- d. Jurusan Kebidanan
  - 1). Program Studi Diploma Tiga Kebidanan;
  - 2). Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan;
  - 3). Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan-Profesi Bidan
- e. Jurusan Keperawatan:
  - 1). Program Studi Diploma Tiga Keperawatan;
  - 2). Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan;
  - 3). Program Studi Sarjana Terapan + Pendidikan Profesi Ners.
- f. Jurusan Kesehatan Gigi:
  - 1). Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi;

- (2) Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang diangkat oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas Sungai Durian adalah Kepala Puskesmas Sungai Durian yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (5) Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah institusi pendidikan kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (6) Kepala Puskesmas Sungai Durian adalah Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan pelayanan kesehatan serta tempat pembelajaran bidang kesehatan
- (7) Praktik adalah kegiatan praktik yang dilakukan oleh alumni yang dilakukan pada Klinik Kebidanan, Gizi Klinik, Sanitasi Lingkungan, Perawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
- (8) Alumni adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang telah menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku meliputi : Jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Gigi, Teknik laboratorium Medik ,Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan.
- (9) Pendayagunaan Lulusan adalah kegiatan kerja lapangan oleh lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan kompetensi lulusan di Puskesmas Sungai Durian, sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (10) Sarana dan Prasarana Puskesmas adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan peningkatan kompetensi

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



lulusan Jurusan Kebidanan, Gizi Klinik, Sanitasi Lingkungan, Kesehatan Gigi, Teknik Laboratorium medik , Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Dilandasi asas kebersamaan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, PARA PIHAK telah bersepakat akan menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan menjadi pedoman dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan salah satu persyaratan pendidikan yang berkualitas dan pemanfaatan lulusan sehingga menghasilkan kualitas lulusan tenaga kesehatan yang siap pakai dan profesional dibidangnya.

## TUGAS



### Pasal 3

- (1) Tugas Utama PIHAK PERTAMA adalah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan profesional Program Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (Diploma-III) dan Sarjana Sains Terapan (Diploma-IV) dan Profesi dalam sejumlah keahlian dibidang kesehatan.
- (2) PIHAK PERTAMA menyiapkan lulusan sebagai peserta pendayagunaan lulusan bagi Puskesmas Sungai Durian, sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Tugas Utama PIHAK KEDUA, menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA menyiapkan tempat bagi peserta pendayagunaan lulusan untuk dapat di berdayakan di tempat layanan yang dimiliki sesuai dengan kompetensi lulusan.

## HAK

### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Melaksanakan kerja lapangan dalam pendayagunaan lulusan sesuai dengan profesi yang dimiliki di tempat PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan bimbingan selama peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kesepakatan para pihak kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Berhak mendapatkan pengakuan berupa surat keterangan/sertifikat/surat keputusan pengalaman bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati para pihak kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. Menerima kegiatan kerja lapangan dalam pendayagunaan lulusan sesuai dengan profesi yang dimiliki yang berasal dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Berhak memberikan bimbingan kepada peserta kegiatan kerja lapangan peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kesepakatan para pihak kepada PIHAK PERTAMA.
  - c. Berhak memberikan pengakuan berupa surat keterangan/sertifikat/surat keputusan bagi peserta kegiatan kerja lapangan dalam pendayagunaan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati para pihak kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Mempertimbangkan pelaksanaan pengawasan bersama terkait kegiatan kerja lapangan dalam pendayagunaan lulusan.

**KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**



- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Mempersiapkan peserta kegiatan kerja lapangan pendayagunaan lulusan sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Berkewajiban membuat Pedoman kegiatan kerja lapangan pendayagunaan lulusan untuk pedoman bagi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Mempersiapkan tempat bagi peserta kegiatan kerja lapangan pendayagunaan lulusan sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Berkewajiban membuat Pedoman kegiatan kerja lapangan pendayagunaan lulusan untuk pedoman bagi **PIHAK PERTAMA**.

**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari **Perjanjian** ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 7**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan kembali perjanjian kerja sama ini harus sudah diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh **TIM Evaluasi Perjanjian Kerjasama Poltekkes Kemenkes Pontianak**.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat dilakukan tindakan menghentikan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK pihak sepakat untuk saling memberikan advokasi.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

## KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

### Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;  
Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.



## LAIN-LAIN

### Pasal 11

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbiakan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan dengan alamat-alamat ke:

PIHAK PERTAMA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 oktober Siantan Hulu Pontianak Provinsi KalBar  
Telephone : (0561) 882632, Fximile (0561) 882632  
Email : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)  
Website : [www.poltekkes.pontianak.ac.id](http://www.poltekkes.pontianak.ac.id)

PIHAK KEDUA : Puskesmas Sungai Durian  
Jalan : Adi Sucipto, Arang Limbung Kec. Sungai Raya  
Kab. Kubu Raya 78117  
Telephone : (0561) 6729278  
Email : -

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PENUTUP**

**Pasal 12**

Perjanjian kerja sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-msing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Politeknik Kesehatan /  
Kementerian Kesehatan Pontianak



**Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes**  
**NIP. 197703292005011001**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Puskesmas Sungai Durian



**Supratman, SKM**  
**NIP. 197105261993031006**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua